

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sebuah alat negara yang bertujuan untuk mengatur serta menyalurkan kehidupan agar tercapai sebuah keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum ialah kumpulan aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus mematuhi hukum.¹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Beberapa hukum yang berlaku di Indonesia sebelum kemerdekaan berasal dari agama, adat istiadat dan hukum yang juga berasal dari negara-negara lain yang menjajah Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena ketika hukum negara dianut di suatu wilayah yang menjunjung tinggi hukum adat, maka keberadaan hukum itu sendiri tidak sesuai dengan masyarakat.²

Substansi hukum adalah sebuah bagian penting yang menentukan pelaksanaan hukum. Substansi juga dapat berarti produk yang dibuat atau

¹ Soerjono Soekanto, 1980, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm 87-88.

² Hikmah Maros and Sarah Juniar, "*Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara*", 2016, 1-54.

dihasilkan oleh orang-orang dalam sistem hukum yang mencakup aturan baru atau keputusan yang mereka buat.³

Hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam kemajuan suatu negara. Salah satu contoh peranan strategis yang mereka mainkan dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan yang dibuat terkait dengan masalah lalu lintas.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Namun terdapat faktor tertentu yang menyebabkan gangguan terhadap ketenangan hidup manusia.⁴

Masyarakat Indonesia saat ini merupakan masyarakat yang belum bisa dikatakan sadar hukum. Masyarakat Indonesia saat ini masih belum menyadari pentingnya hukum, hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia.⁵ Pada tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009, dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009.⁶ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyediakan peraturan tentang keselamatan jalan yang mencakup pencegahan dan penindakan

³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

⁴ Muhammad Bakri and Pengantar Hukum Indonesia, "Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, IKIP Malang, Malang, 1995. Hlm. 13. 1," 1945, 1–23.

⁵ Bahtiyar Efendi, Lutfi Trisandi Riski, and Albertus Wahyurudhanto, "The Role Of Police In Traffic Law Enforcement In Indonesia," *Webology* 18, no. 6 (2021): 1003–12.

⁶ Muhammad Rajaa' Aryaputra, "Implementasi Unang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Prngendara Motor Yang Tidak Menggunakan Helm SNI Dikota Tangerang Selatan," *Braz Dent J.* (2022).

pelanggaran, peraturan baru untuk pengendara bermotor, terutama pengendara sepeda motor roda dua yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁷

Pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 57 Ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa :

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia”.⁸

Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa sejumlah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang yang bergerak di jalan raya, terlepas dari apakah seseorang yang menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, atau lebih. Jika tidak ingin dikenakan sanksi dari pihak yang berwenang, mereka harus mematuhi peraturan tersebut.

Karena Jumlah sepeda motor dan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Jumlah kendaraan terbanyak dari tahun 2017 sampai dengan

⁷ Hartanti Widayani, *"Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Terhadap Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari (Analisa Pelaksanaan Pasal 107 Ayat (2) Uu No. 22 Tahun 2009"*, Proposal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di akses pada tanggal 20 Maret 2023, hlm. 2

⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 57 ayat 1 dan 2

⁹ Christopher Panal and Lumban Gaol, “Application of Indonesian National Standard (SNI) on Helmets of Two-Wheeled Motor Vehicle Riders : Consumer Rights and Obligations of Business Actors” 1, no. 01 (2023): 47–56.

tahun 2019 adalah sepeda motor dibandingkan dengan kendaraan lainnya mencapai 12,55%. Dengan bertambahnya jumlah sepeda motor, maka angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia juga semakin meningkat.¹⁰

Kandangan adalah Ibu kota sekaligus pusat pemerintahannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kandangan berpenduduk sekitar 5.184.700 jiwa penduduk pada tahun 2019. Sebagai pusat ibu Kota Kandangan tentu menjadi kota yang cukup padat, dan setiap hari masyarakat melakukan aktivitas dengan berkendara. Semakin banyak orang yang menggunakan transportasi di seluruh dunia karena kepadatan penduduk yang meningkat, kebutuhan masyarakat yang meningkat, dan kemajuan teknologi.

Masalah sikap terhadap lalu lintas sudah menjadi fenomena yang umum di kota-kota besar. Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Kandangan menghasilkan peningkatan aktivitas dan kepadatan di jalan raya yang mengakibatkan berbagai masalah seperti kecelekaan lalu lintas, kemacetan, sehingga hal ini menjadi sebuah fenomena umum terjadi di perkotaan. Untuk menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib berlalulintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).¹¹

Mengenai Kesadaran hukum pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang aturan berlalulintas, khususnya pada Pasal 106 Ayat (8) yang memuat

¹⁰ Lianching Christiane Nasali B, Yansen Theopilus, and Hanky Fransiscus, *Development of Collapsible Motorcycle Helmet* (Atlantis Press International BV, 2023), <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-134-0>.

¹¹ <https://banjarmasin.apahabar.com/amp/kisah-gadis-muda-asal-Kandangan-sempat-koman-dan-gunakan-kursi-roda-usai-kecelakaan-l79rtqqx>. Di akses pada Tanggal, Jumat, 12 Mei 2023 Jam 11:16 WITA.

pentingnya ketaatan pemerintah (Ulil Amri). Ulil Amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang peduli terhadap kepentingan rakyat, dan taat kepada pemimpin adalah kewajiban umat sepanjang tidak bertentangan dengan nash dan zahir. Allah Berfirman Dalam QS. An-Nisa /4:59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (QS. An-Nisa 4:59)¹²

Tetapi melanggar aturan lalu lintas agaknya sudah menjadi hal yang lazim. Mulai dari tidak pakai helm, tidak menggunakan lampu sein, berkendara melawan arus atau bahkan menerobos lampu merah. Lantas, apakah Islam mengajarkan kita untuk taat pada aturan selain aturan agama? Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan perkara yang mirip :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.¹³

Artinya :

"Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada

¹² Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 1998. Hlm. 162.

¹³ <https://beritapapua.id/menaati-aturan-memang-ada-dalil-islamnya/amp/> Di akses pada Tanggal, Jumat, 12 Mei 2023 Jam 12:20 WITA.

atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Jika dia memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya.” (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626).

Dilihat dari jumlah kecelakaan yang dialami pengendara kendaraan bermotor, diketahui bahwa kesalahan yang dilakukan oleh individu yang menggunakan kendaraan bermotor diakibatkan karena kurangnya kesadaran dari pengguna kendaraan bermotor itu sendiri (*human error*), kurangnya perhatian saat berkendara, dan tidak mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara.¹⁴

Dari hasil observasi menyatakan bahwa sering terjadi pelanggaran lalu lintas di pusat kota (Kandangan), Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, khususnya pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Seperti yang terjadi Pada Senin 22 Mei 2023 di Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang berkendara dengan sengaja tidak mentaati aturan lalu lintas. Begitu pula yang terjadi di Jl. Musyawarah Kandangan Kota, Jl. S. Parman dan Jl. Aluh Idut, Jl Pangeran Antasari, Jl. Merah Johansyah, Jl. Brigjen H.M Yusi dengan hasil pengamatan mulai dari hari Senin, 22 Mei 2023 s/d Rabu, 24 Mei 2023 Peneliti mengetahui bahwa kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap pelanggaran Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak di erapkan secara baik oleh masyarakat di Kota Kandangan.

Adapun data lakalantas (Kecelakaan lalu lintas) di tahun 2020 mengalami peningkatan, terjadi sekitar 43 kasus sedangkan di tahun 2021 ada 53 kasus, Namun pada data ini lakalantas (kecelakaan lalu lintas) yang mengakibatkan korban

¹⁴ Arsyad, “Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Bab ii kajian teori*, no. 1 (2017): hlm. 16–72.

meninggal menurun. Di tahun 2020 dengan jumlah meninggal 29 orang dan di tahun 2021 ada 8 orang meninggal, 44 orang luka berat, dan 20 orang luka ringan, hal ini terjadi diakibatkan kurangnya kesadaran diri pengendara untuk disiplin dalam berlalulintas¹⁵

Dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran lalu lintas dengan judul Tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas menurut Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas menurut Undang-Undang.

D. Signifikasi Penelitian

¹⁵ Faturrahman, "Jalur Simpang Lima Kandangan Kota Di Alihkam, Di Pasang Pembatas Jalan," 2021, <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/303765/jalur-simpang-lima-kandangan-kota-dialihkan-dipasang-pembatas-jalan>.

Signifikansi Penelitian mengenai tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan terhadap aturan berlalulintas dapat diharapkan memberikan manfaat, baik bagi Peneliti maupun untuk pihak lainnya. Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan peneliti terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam terhadap aturan berlalulintas. Menjadi bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan yang berbeda.
2. Secara praktis memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pihak yang berwenang, organisasi keselamatan lalu lintas, dan masyarakat khususnya di Kota Kandangan, dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan dan keselamatan dalam berlalulintas.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda yang dapat menimbulkan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka Peneliti memberikan penjelasan definisi yang relevan dan penegasan mengenai judul Penelitian sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran terdiri dari dua kata yakni kesadaran dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sementara itu dalam buku Soerjono Soerkanto adalah kemampuan individu untuk menyadari secara total dan

merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari proses ketidaksadaran.¹⁶

2. Masyarakat

Masyarakat merujuk pada sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Mereka berinteraksi, saling bergantung, dan membentuk norma-norma, nilai, serta sistem sosial yang membentuk struktur kehidupan bersama. Masyarakat dapat terdiri dari berbagai kelompok, lapisan, atau komunitas yang memiliki identitas, budaya, dan pola perilaku yang beragam. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Kandangan.¹⁷

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah (berjalan) bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan sangat mengganggu perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayanan, kereta api dan sebagainya). Lalu lintas di dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Mengenai pengertian Angkutan, Kamus Besar Bahasa

¹⁶ Erlina Sundari, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Petambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kabupaten Sijunjung," 2022.

¹⁷ Irwansyah Dony Prasetyo, "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 506–15, <https://doi.org/10.38035/JMPIS>.

Indonesia mengartikan angkutan sebagai “Pembawaan orang atau barang”. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 1 menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Adapun sepeda motor menurut Pasal 1 angka 20 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rajja' Aryaputra mahasiswa fakultas syariah dan hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm SNI di kota tangerang selatan”. Perbedaan dengan tulisan muhammad rajja' aryaputra terletak pada tempat dan waktu kejadian kasus ini, dan perbedaan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lainnya pada Peneliti lakukan dengan skripsi ini terletak pada studi kasusnya, yang dimana studi kasus dari Peneliti adalah di Wilayah kota Tangerang selatan, Sedangkan pada Penelitian saya studi kasus di Kota Kandangan Kalimantan selatan. Adapun Persamaan Penelitian yang Peneliti lakukan dengan skripsi ini yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

2. Skripsi yang di tulis oleh Rajadianto Burhanuddin seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penertiban sim di Kota Makassar” Perbedaan dengan tulisan Rajadianto Burhanuddin Dalam Penelitian yang dideskripsikan adalah mengenai penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dalam hal penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Makassar. Sedangkan Penelitian saya mengenai tingkat kesadaran msyarakat Kota Kandangan terhadap pelanggaran undang-undang No. 22 tahun Persamaan dari Penelitian ini terletak pada Undang-Undang yang dipakai dalam mengkaji hal tersebut. Adapun Persamaan Penelitian yang Peneliti lakukan dengan skripsi ini yaitu terkait dengan penertiban lalu lintas.
3. Skripsi yang di tulisan oleh Erlina Sundari mahasiswa Fakultas Syariah IAIN bukit tinggi dengan judul “Kesadaran hukum masyarakat terhadap pertambangan mineral dan batubara di kabupaten (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No 03 Tahun 2014). Perbedaan yang Peneliti lakukan dengan ini terletak pada studi kasusnya, studi kasus dari

Peneliti adalah di Wilayah kabupaten sijunjung, Sedangkan pada skripsi ini studi kasus di Kota Kandangan Kalimantan selatan. Adapun Persamaan Penelitian yang Peneliti lakukan dengan skripsi ini yaitu terkait kesadaran masyarakat terhadap Peraturan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ruba'i dengan judul (Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di kabupaten meranti). Perbedaan dengan tulisan Ruba'i dengan peneliti terletak pada lokasi, tempat, dan waktu yang mana dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian di kabupaten meranti, sedangkan peneliti melakukan peneliti di Kota Kandangan kalimantan selatan.
5. Skripsi yang ditulis oleh mawaddah warahmah Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul "Implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)". Perbedaan yang Peneliti lakukan dengan skripsi ini terletak pada tempat dan waktu kejadian kasus ini, dan perbedaan lainnya pada skripsi ini, Peneliti lebih fokus membahas Penegakan hukum, tingkat kepatuhan serta aspek maslahat Maqasid Syari'ah, Sedangkan skripsi Peneliti fokus untuk membahas terhadap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran aturan lalu lintas. Adapun persamaan Penelitian yang Peneliti lakukan dengan skripsi ini yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman para pembaca dan Peneliti lainnya maka dalam skripsi ini Peneliti menyusun rancangan sistematika Penelitian dengan menggunakan system sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang akan di diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan landasan teori, yang mana pada bab ini akan menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori kesadaran hukum, efektifitas hukum, ketaatan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, dan teori keadilan.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek Penelitian, Teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, pada bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V merupakan penutup, dimana dalam bagian penutup akan disajikan simpulan serta saran penelitian lebih lanjut.